



Aspek Pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN.Jmb)

Febrian Batubara,^{1*} Hermanto Harun,² Ahmad Nazori,³ Samsul Hadi J,⁴ Retno Kusuma Wardani,⁵ M. Yusuf⁶

^{1 2 3 4 5 6} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15 Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi 36361, Indonesia

* Corresponding Author, e-mail: febrianbtr35@gmail.com

Article History:

Received April 7, 2023

Revised May 25, 2023

Accepted June 15, 2023

Keywords:

Financial institution

Fiduciary

Islamic criminal law

Abstract

Islam as a religion that leads to salvation has discussed *muamalah* issues which are expected to be a guide for mankind. Consumer financing in installments with fiduciary agreements is currently the people's favorite. However, it causes many problems, namely criminal threats in the event of misappropriation of collateral. This study will explain the views of Islamic criminal law regarding fiduciary engagement in consumer financing and the legal sanctions regarding misappropriation of collateral in the context of Decision No. 509/Pid.Sus/2021/PN.Jmb. This type of study is normative legal research with a conceptual approach. Sources of data used were obtained from scientific journals, laws and regulations, fatwas of scholars, and books. The results of this study indicate that in this decision, the defendant was guilty of diverting fiduciary collateral items without the approval of the financing institution as the recipient of the guarantee and was sentenced to 1 year in prison and a fine of 50 million IDR and collateral items were handed over to the financing institution for execution. The analysis of Islamic criminal law in this case is that the defendant's actions are convincingly included in the "ghulul," namely the crime act of diverting objects under his control even though the rights of other people are involved and are threatened with "ta'zir."

Pendahuluan

Setiap orang yang beriman memiliki kesempatan untuk memperoleh keridhaan Allah, salah satunya melalui muamalah. Sebagaimana diketahui, bahwa agama Islam secara konsisten dan teratur menganjurkan untuk bermuamalah sesuai dengan syariat.¹ Hal tersebut dilakukan guna menghindari penyelewengan atas harta benda yang dimilikinya atau yang dikuasainya karena kurangnya pengetahuan akan nilai-nilai agama dan moral.

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 1.



Islam telah membahas banyak persoalan muamalah, sebagai agama yang menuntun pada keselamatan di dunia ini dan akhirat kelak, yang diharapkan menjadi pembelajaran bagi umat muslim.² Setiap aktivitas muamalah, baik sebagai konsumen, produsen, distributor dan lain-lain, seorang muslim dibatasi oleh seperangkat prinsip etika dan hukum. Sehingga dia tidak bebas melakukan apapun yang disukainya atau yang menguntungkan secara finansial baginya.³

Saat ini, kegiatan muamalah atas barang dan jasa menjadi lebih bervariasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang paling menonjol adalah kegiatan pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor (barang bergerak). Hal tersebut di satu sisi meningkatkan peran serta berbagai pihak selaku lembaga pembiayaan, dan di sisi lain membutuhkan regulasi hukum yang pasti.⁴

Di Indonesia, salah satu lembaga yang melaksanakan transaksi pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang bergerak kebutuhan konsumen (pembiayaan konsumen) adalah perusahaan pembiayaan berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan⁵ dan Bank Syariah Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁶

Untuk memperkuat hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dan konsumen, maka dalam kegiatan pembiayaan diadakan perjanjian tambahan (*accessoir*), di mana jika objeknya berupa kendaraan bermotor, maka perikatan yang digunakan adalah Fidusia. Dengan perikatan ini nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.⁷

Pembiayaan konsumen secara angsuran dengan perikatan fidusia saat ini menjadi primadona masyarakat. Namun, banyak masalah yang ditimbulkannya, seperti penunggakan oleh pemberi fidusia yang berujung eksekusi secara sendiri lembaga pembiayaan (hak eksekutorial) terhadap barang jaminan, dan tindak pidana apabila terjadi pengalihan/penyelewengan terhadap objek jaminan fidusia oleh konsumen tanpa persetujuan lembaga pembiayaan.

Kasus yang penulis angkat dalam studi ini adalah perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Jascc MPM Finance Jambi dengan terdakwa Jusmiati sesuai putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN.Jmb. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia dalam masa pembiayaan tanpa persetujuan tertulis dari lembaga pembiayaan. Studi ini akan memaparkan analisis hukum pidana Islam terhadap perkara pengalihan objek jaminan fidusia sesuai putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN. Jmb.

Metode

Jenis studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yaitu studi yang membahas mengenai isu hukum dengan bertumpu pada beberapa pandangan atau doktrin ahli hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸ Sumber data yang digunakan diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, dan buku-buku. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumentasi.

² Veithzal Rivai, *Islamic Marketing* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 78.

³ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007), 83.

⁴ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 1.

⁵ Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 angka 2.

⁶ Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 25.

⁷ Otoritan Jasa Keuangan RI, "Pembiayaan Konsumen: Consumer Finance," <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, diakses 20 Maret 2023.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 52.

Adapun teknik pengumpulan data dalam studi ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berguna untuk penelitian, dalam bentuk buku, arsip, jurnal ilmiah, dan lain-lain yang dapat mendukung penelitian.⁹ Teknik analisis data dalam studi ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk memahami teks hukum secara komprehensif dan mendalam.

Hasil dan Pembahasan

1. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan menyediakan produk modal atau dana kepada masyarakat tanpa secara langsung mengambil uang dari mereka dalam bentuk giro, deposito, rekening tabungan dan surat sanggup bayar.¹⁰ Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan.

Di Indonesia, yang menjalankan kegiatan pembiayaan di antaranya adalah perusahaan pembiayaan berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Bank Syariah Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sewa guna usaha (*leasing*), pembiayaan konsumen, modal ventura, anjak piutang, perdagangan sekuritas, dan *murabahah* adalah beberapa bidang bisnis dari lembaga pembiayaan.¹¹

Dari beberapa kegiatan bisnis lembaga pembiayaan, terdapat tiga yang menggunakan jaminan fidusia dalam perikatannya, yaitu sewa guna usaha, pembiayaan konsumen dan *murabahah*.

a. Sewa guna usaha (*leasing*)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1168/KmK/01/1991, sewa guna usaha atau *leasing* adalah kegiatan pembiayaan melalui penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (*leasee*) untuk jumlah waktu yang telah ditentukan berdasarkan pembayaran secara berkala, dan disertai dengan opsi.

Opsi tersebut berkaitan dengan apakah suatu perusahaan (sebagai penyewa) mempunyai opsi untuk membeli barang modal yang disewa pada akhir masa pembayaran berdasarkan nilai sisa yang disepakati atau tidak mempunyai opsi dalam arti barang modal dikembalikan kepada lembaga pembiayaan setelah selesai jangka waktunya. *Finance lease* adalah istilah sewa guna usaha dengan hak opsi, sedangkan *operating lease* adalah istilah sewa guna usaha tanpa hak opsi.¹²

Adapun jenis barang modal dalam sewa guna usaha bergantung pada kebutuhan perusahaan untuk keperluan bisnisnya, seperti mesin produksi, mobil angkutan, komputer, dan barang lainnya.¹³

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), 476.

¹⁰ Sumaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

¹¹ Ibid., 6.

¹² Muhammad Idrus, "Penerapan PSAK No. 30 tentang Akuntansi *Leasing* Aktiva Tetap pada PT Bumi Sarana Beton," *Jurnal Ilmiah BONGAYA*, Vol. 01 No. 19 (2016): 136.

¹³ Admiral, "Aspek Hukum Kontral *Leasing* dan Kontrak *Financing*," *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 02 No. 02 (2018): 148.

b. Pembiayaan konsumen

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara berkala. Pranata hukum “pembiayaan konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Inggris: “*consumer finance*.” Adapun jenis barang dalam pembiayaan konsumen berupa keperluan sehari-hari, seperti kendaraan bermotor, alat rumah tangga, dan barang elektronik.¹⁴

c. Murabahah

Kata *murabahah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab: *rubaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang artinya untung, menguntungkan, atau menjual suatu barang yang memberi keuntungan. Sedangkan secara terminologi, *murabahah* menurut ahli hukum Islam (*fuqaha*) adalah “*al-bai’ bi ra’s al-mal wa ribhun ma’lum*,” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui.¹⁵

Adapun secara yuridis, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁶

Metode *murabahah* dapat dibandingkan dengan pembiayaan konsumen, di mana Bank Syariah membiayai perolehan komoditas atau aset yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen mereka dengan membayarnya di muka dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada konsumen secara mencicil dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.¹⁷

2. Fidusia dan Aspek Pidananya dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Menurut etimologi, kata fidusia berasal dari bahasa Belanda *fiducie* yang berarti kepercayaan. Fidusia sering disebut sebagai *Fiduciaire Eigendom Overdracht* di Belanda, artinya properti sebagai amanah. Menurut penjelasan Dr. Dwi Tatak Subagiyo mengenai istilah “fidusia” dalam bukunya *Hukum Penjaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia Republik Indonesia*, fidusia adalah orang yang dipercayakan dengan itikad baik untuk melindungi kepentingan orang lain.¹⁸

Adapun secara formal, pengertian fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia adalah, “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”¹⁹

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa, “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*),”

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/83>, diakses tanggal 22 Maret 2023.

¹⁵ Syifa Awaliyah, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah dan BMT At-Taqwa Pinang,” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, 31.

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah, Pasal 1.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 64

¹⁸ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia* (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Press, 2018), 80.

¹⁹ Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1.

dimaksud dalam undang-undang nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu.”

Pemilik benda atau konsumen bertindak selaku pemberi fidusia, sedangkan lembaga pembiayaan atau yang membiayai bertindak sebagai penerima fidusia. Dalam perjanjian pembiayaan yang disertai dengan jaminan fidusia, maka barang hasil pembiayaan tersebut dijadikan sebagai jaminan fidusia.

Dasar hubungan hukum antara konsumen dengan lembaga pembiayaan sebagai pemberi dan penerima fidusia adalah kepercayaan. Dengan kata lain, penerima fidusia yakin bahwa pemberi fidusia akan memenuhi kewajiban pembayaran secara berkala, bersedia memelihara barang yang dijadikan jaminan dan tidak menyalahgunakannya. Sebaliknya, pihak penerima fidusia yakin bahwa hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan kepada penerima fidusia akan dikembalikan kepadanya atau fidusia hapus setelah pembayaran lunas.²⁰

Perikatan fidusia adalah perjanjian tambahan. Dengan demikian, ia tidak dapat berdiri sendiri dan harus diikuti oleh perjanjian pokok, yaitu hutang piutang atau pembiayaan.²¹ Adapun jika perjanjian tersebut hendak diikat dengan suatu jaminan fidusia, maka tahapan formal yang harus dilalui, yaitu:

- a. Tahap pembebanan yang meliputi pengikatan dalam suatu akta notaris untuk menerbitkan Akta Jaminan Fidusia.
- b. Tahap pendaftaran benda yang telah dibebani kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran, baik oleh pemberi fidusia atau penerima fidusia atau wakilnya yang ditunjuk untuk itu.
- c. Tahap administrasi yang meliputi pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- d. Lahirnya jaminan fidusia berupa Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.²²

Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan kalimat, "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA," menunjukkan bahwa itu memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kekuatan eksekutorial berkaitan dengan hak menjual atau mengeksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia atas dasar cedera janji yang dilakukan oleh pemberi fidusia, baik karena penerima fidusia lalai dalam membayar angsuran atau melakukan suatu aspek pidana dalam perjanjian pembiayaan.²³

Bila ditelaah, aspek pidana dalam undang-undang tentang jaminan fidusia terdapat pada BAB VI Ketentuan Pidana yang salah satunya pada pasal:

Pasal 36

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apa pun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

²⁰ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan...*, 30.

²¹ *Ibid.*, 146.

²² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 417.

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Kepastian Hukum dalam Hukum Jaminan* (Jakarta: Elips Project, 1994), 96

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia, maka unsur-unsurnya yaitu:

- a. "Pemberi fidusia," merupakan orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. "Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain yang bukan merupakan benda persediaan." Unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila terpenuhi salah satu tindakan saja, maka unsur ini telah terpenuhi, kecuali terhadap objek jaminan fidusia berupa benda persediaan, maka bukan merupakan tindak pidana.
- c. "Tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia." Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara persetujuan adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, atau dengan kata lain harus ada kesepakatan. Penerima fidusia adalah lembaga pembiayaan pemegang hak kepemilikan objek jaminan fidusia, yaitu yang memiliki hak atas objek tersebut bila terjadi cedera janji dari pemberi fidusia.

Apabila ditelisik dari delik pidana di atas, maka Pasal 36 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia, mengenai pengalihan objek jaminan fidusia tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dari diri pelaku. Dalam hukum pidana, delik ini masuk dalam kategori delik formal, yaitu delik dianggap terpenuhi dengan dilakukannya tindakan yang dilarang, dalam hal ini yaitu mengalihkan, menggadaikan dan lain-lain yang dilarang.²⁴

3. Fidusia dan Aspek Pidananya Menurut Hukum Pidana Islam

Fidusia pada prinsipnya merupakan pengaturan jaminan atas perjanjian hutang piutang atau pembiayaan. Dalam hukum Islam, dasar hukum jaminan dapat dilihat pada al-Qur`an Surah al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah) tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."²⁵

Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya: "Dari A'masy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah RA., bahwa Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara ditangguhkan pembayarannya kemudian Nabi menggadaikan baju besinya."²⁶

Jumhur ulama sepakat, bahwa orang yang membiayai (*murtahin*) tidak memiliki hak memanfaatkan barang jaminan, melainkan hanya sebatas menahan barang tersebut. Pemanfaatan barang jaminan milik *rahin* oleh *murtahin* merupakan riba. Hal ini

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 34.

²⁵ Al-Baqarah (2): 283.

²⁶ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Bairut: Al-Maktabah al-Asriyah, 1997), 756.

sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Dari Abi Hurairah r.a., barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikannya, baik resiko dan hasilnya."²⁷

Namun, beberapa ulama masih memiliki pendapat yang berbeda tentang penggunaan jaminan oleh pemilik barang (*rahin*), beberapa pendapat tersebut disajikan sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* sebagai orang yang menggadaikan barang tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, baik dalam hal mengendarai (untuk hewan atau kendaraan bermotor) maupun menggarap tanah, tanpa izin dari pihak yang menerima gadai (*murtahin*). Sebagaimana ditegaskan Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah: "Tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) dengan cara bagaimanapun, kecuali atas izin penerima gadai (*murtahin*)."²⁸

b. Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah memiliki pendirian yang lebih ketat dalam penggunaan barang jaminan. Mereka mengklaim bahwa meskipun pemberi gadai (*rahin*) telah mendapat persetujuan, ia tidak diperbolehkan menggunakan barang jaminan tersebut. Meskipun demikian, pemberi gadai dapat menunjuk penerima gadai sebagai wakilnya untuk menggunakan barang jaminan, jika berupa ternak sapi perah atau sawah yang diuntungkan dengan pengolahan daripada dibiarkan.²⁹

c. Mazhab Syafi'i

Menurut ulama Syafi'iyah, barang jaminan dapat digunakan oleh pemberi gadai sepanjang tidak mengurangi atau merugikan nilai benda tersebut. Contohnya adalah menggunakan kendaraan bermotor atau menunggang binatang, menempati rumah, atau bercocok tanam di ladang yang menjadi jaminan. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW.: "Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW, gadaian itu tidak menutup manfaat bagi pemilik barang gadai tersebut, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala risikonya."³⁰

d. Mazhab Hambali

Ulama madzhab Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah yang percaya bahwa agunan dapat digunakan sesuai dengan perjanjian antara pemberi dan pegadaian. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, barang jaminan hanya akan ditahan sampai hak penerima gadai terpenuhi. Berdasarkan premis bahwa barang jaminan dan segala kelebihanannya adalah harta yang disimpan untuk pelunasan kewajiban pemberi gadai.³¹

Di Indonesia masalah penguasaan barang jaminan dan pemanfaatannya telah dibahas dan ditetapkan hukumnya oleh Dewan Syariah Nasional melalui fatwa No. 68/DSN-MUI/III 2008. Dewan Syariah Nasional menetapkan *rahn tasjily* sebagai jenis jaminan pembiayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban, dengan pengertian bahwa yang diberikan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanyalah surat bukti pemilikan yang sah sedangkan barang jaminan yang sebenarnya masih berada di tangan penjamin (*rahin*).³²

²⁷ Muhammad ibn Islamil al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jam'iah Adillah al-Ahkam* (Jakarta: Darul Hadits, tth), 870.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin (Bandung: PT. Ma'rif, 1995), 141.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 255.

³⁰ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 256.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, 255

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang Rahn Tasjily, 3.

Klausul-klausul tersebut memiliki korelasi dengan fidusia yang dituangkan dalam Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Adapun mengenai aspek pidananya tidak dijelaskan di dalam fatwa tersebut. Oleh karena itu perlu melihat beberapa pandangan ahli hukum Islam (*fuqaha*) agar sesuai dengan prinsip dan tujuan diberlakukannya hukum pidana Islam. Setidaknya ada tiga hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dalam jaminan fidusia menurut hukum pidana Islam, yaitu *ghulul*, *ghashab*, dan *sariqah*.

a. *Ghulul*

Secara etimologi, kata *ghulul* berasal dari bahasa Arab, *ghalla-yaghillu* artinya sangat kehausan dan kepanasan. Dalam Kamus Bahasa Arab, *ghulul* dimaknai lebih khusus, yaitu "*khana fi al-magham wa ghairihi*" artinya berkhianat dalam pembagian harta perang atau dalam harta lainnya.³³

Istilah ini diambil dari ayat al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya."³⁴

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi yang diberikan ahli terkait *ghulul*, antara lain: mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya, mengambil sesuatu dengan cara diam-diam ke dalam hartanya, dan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi secara adil.³⁵

Beberapa definisi ini menunjukkan bahwa istilah "*ghulul*" lebih dari sekedar menyelewengkan harta rampasan perang, tetapi juga mengacu pada menyelewengkan harta apa pun yang dikuasainya padahal terdapat hak orang lain di dalamnya.³⁶

Adapun beberapa unsur *ghulul*, yaitu: (1) pelaku *ghulul*; (2) korban *ghulul*; (3) harta yang diselewengkan berada di tangan pelaku sah dan terdapat hak orang lain di dalamnya; dan (4) perbuatan penyelewengan.³⁷

b. *Ghashab*

Menurut etimologi, kata "*ghashab*" merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung arti "merampas sesuatu dengan paksa atau di depan umum."³⁸ Sedangkan menurut terminologi, mazhab Syafi'i dan Hanbali mendefinisikannya sebagai penguasaan sewenang-wenang atas harta milik orang lain tanpa persetujuan mereka.³⁹

Adapun suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan *ghasab* apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) pelaku *ghashab*; (2) korban *ghashab*; (3) harta

³³ M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah* (Jakarta: Badan litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), 94.

³⁴ Ali 'Imran (3) : 161.

³⁵ Ibrahim Anis, dkk., *al-Mu'jam al-Wasith* (Mesir, Dar al-Ma'rif, 1972), 659.

³⁶ Mohamad Zaenal Arifin, "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi, dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Syar'ie*, Vol. 1 No. 1 (2019): 66.

³⁷ Ibid., 67.

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 400.

³⁹ Ibid.

rampasan merupakan barang bergerak dan milik korban sepenuhnya; dan (4) perbuatan perampasan oleh pelaku.⁴⁰

Dasar hukum *ghashab* adalah hadis Rasulullah SAW: "Dari Sai'd bin Zaid ra. Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang mengambil dan menyerobot sejengkal tanah milik orang lain secara aniaya, maka sejengkal tanah itu akan dijadikan tujuh bumi dan dikalungkan ke lehernya kelak di akhirat."⁴¹

c. *Sariqah*

Kata *sariqah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya pencurian. *Al-sariqah* adalah pengambilan harta milik orang lain secara tersembunyi dan rahasia dari tempat penyimpanannya.⁴²

Sedangkan secara terminologi, *sariqah* menurut M. Quraish Shihab adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat penyimpanannya, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.⁴³

Dalam surat al-Ma'idah ayat 38 disebutkan bahwa potong tangan (sebagai hukuman *had*) merupakan hukuman bagi pelaku *sariqah*. Namun, pencurian dalam keluarga, pencurian di bawah *nisab* (batas minimal) 1/4 dinar atau 1.062 gram emas, dan pencurian secara terang-terangan atau mengambil barang bukan dari tempat penyimpanannya merupakan beberapa pengecualian hukuman *hadd* tidak dilaksanakan.⁴⁴

Adapun unsur-unsur *sariqah* yang dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu: (1) pelaku *sariqah*; (2) korban *sariqah*; (3) harta yang diambil berupa barang bergerak dan nilainya tidak lebih dari 1,062 gr emas, serta memiliki korban; dan (4) perbuatan mencuri.⁴⁵

Mengenai dasar hukum *sariqah* yang dikenai hukuman *ta'zir* ialah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.: "Dari Aisyah' r.a., Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁶

4. Analisis Putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN. Jmb

Berdasarkan pembacaan penulis terhadap Putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN. Jmb, salah satu pokok permasalahan dalam perkara ini ialah hilangnya objek jaminan fidusia karena dijual di bawah tangan tanpa hak oleh terdakwa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak lembaga pembiayaan.

Dalam putusan hakim dijelaskan, bahwa pihak terdakwa sama sekali tidak mengetahui perbuatan menjual objek jaminan fidusia merupakan tindak pidana (perbuatan yang dilarang) atau dapat dikatakan tidak ada niat jahat dari diri terdakwa. Namun, terdakwa tetap memenuhi delik pasal 36 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia dan menerima hukuman penjara dan denda. Hal ini karena delik tersebut merupakan delik formal yang berakibat pada pertanggung jawaban mutlak.

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 369.

⁴¹ Abu Bakar Jabir Al-Jaizairi, *Minhajul Muslim (Pedoman Hidup Seorang Muslim)* (Jakarta, Ummul Qura, 2014), 771.

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, 369.

⁴³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Cet. ke-8, 93.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 80.

⁴⁵ *Ibid.*, 83.

⁴⁶ Muhammad ibn Islamil al-Shan'ani, *Subul al-Salam...*, 18. Lihat *Shahih Bukhari* dalam *Bab al-Hudud* (no. 6789), *Shahih Muslim Bab al-Hudud* (no. 1684).

Menurut Hans Kalsen, tanggung jawab mutlak mengacu pada suatu perbuatan yang mempunyai akibat yang oleh pembuat undang-undang dianggap negatif, dan tidak ada hubungan antara perbuatan itu dan akibatnya dengan kesalah (kesengajaan) pelaku.⁴⁷

Dari perspektif hukum pidana Islam, tindakan terdakwa tersebut merupakan *jarimah ta'zir* dalam bentuk *ghulul*, yaitu pengkhianatan atau penyelewengan terhadap harta yang dikuasainya secara diam-diam padahal harta tersebut merupakan jaminan bagi pelunasan kewajibannya atau terdapat hak orang lain di dalamnya. Tindakan terdakwa tidak termasuk *sariqah* atau *ghashab*, karena barang yang diselewengkan bukan milik orang lain (lembaga pembiayaan) sepenuhnya, tidak terdapat perbuatan mengambil barang tersebut untuk dijadikan milik terdakwa (*sariqah*) sebab barang itu telah ada di tangan terdakwa atas perjanjian pembiayaan yang diikat fidusia, dan tidak terdapat unsur paksaan di dalam tindakan terdakwa dalam menyelewengkan barang jaminan fidusia (*ghashab*).

Adapun secara konkret, beberapa unsur *ghulul*, sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu: (1) pelaku *ghulul*; (2) korban *ghulul*; (3) harta yang diselewengkan berada di tangan pelaku secara sah dan terdapat hak orang lain di dalamnya; dan (4) perbuatan penyelewengan.

Analisis terhadap Putusan No.509/Pid.Sus/2021/PN. Jambi, maka terdakwa memenuhi unsur-unsur *ghulul* di atas, yaitu:

a. Unsur 1, pelaku *ghulul*

Dalam putusan itu, yang melakukan penyelewengan harta yang dikuasainya atau objek jaminan fidusia adalah Jusmiati binti Sidi Bujang selaku konsumen pembiayaan dari PT Jascc MPM Finance Jambi. Dan ia setelah diperiksa identitasnya termasuk balig, yaitu berumur 48 tahun dan tidak memiliki riwayat penyakit yang dapat mengganggu kesadarannya, sehingga unsur pertama terpenuhi.

b. Unsur 2, korban *ghulul*

Dalam hal ini korbannya adalah PT. Jascc MPM Finance Jambi merupakan lembaga pembiayaan yang membiayai terdakwa Jusmiyati, berupa satu unit mobil merek Daihatsu jenis Great New Xenia tahun 2016 dan sekaligus pemegang hak kepemilikan benda tersebut (objek jaminan fidusia).

c. Unsur 3, harta yang diselewengkan berada di tangan pelaku secara sah dan terdapat hak orang lain di dalamnya

Apabila dicermati hubungan hukum antara pelaku dan korban dalam perkara ini adalah pembiayaan konsumen, yaitu pelaku sebagai konsumen yang menerima pembiayaan dan korban sebagai lembaga pembiayaan yang membiayai kebutuhan pelaku. Objek pembiayaan tersebut adalah kendaraan bermotor berupa mobil merek Daihatsu jenis Great New Xenia tahun 2016 seharga Rp. 148.911.524,- dan disepakati angsuran/kewajiban konsumen kepada lembaga pembiayaan sebesar Rp. 3.784.500,- setiap bulannya.

Agar menguatkan hubungan hukum antar pihak, maka mereka setuju melakukan perikatan secara fidusia dengan objek pembiayaan itu sebagai jaminan fidusia. Sehingga timbul suatu prestasi antara konsumen dan lembaga pembiayaan yang didasarkan pada Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia, yaitu konsumen berkewajiban membayar angsuran kepada lembaga pembiayaan dan menguasai objek jaminan fidusia, sedangkan

⁴⁷ Hans Kalsen, *Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Terj. Somardi dari buku aslinya *General Theory of Law and State* (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), 83.

lembaga pembiayaan berhak menerima pembayaran angsuran dan memiliki hak kepemilikan objek jaminan fidusia sampai angsuran selesai dibayar.

Dalam hukum Islam perikatan semacam ini disebut *rahn tasjily* dan mempunyai dasar hukum, yaitu kaidah fiqh berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal segala sesuatu (dalam muamalah) adalah kebolehan (*mubah*) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁴⁸

Oleh sebab itu, harta yang diselewengkan pelaku merupakan jaminan yang hak kepemilikannya dipegang oleh lembaga pembiayaan dan dalam penguasaan pelaku secara sah, sehingga unsur ini juga terpenuhi.

d. Unsur 4, penyelewengan harta yang dikuasainya

Dari putusan tersebut terbukti, bahwa terdakwa Jusmiati pada bulan Oktober 2018 dan masih dalam masa pembayaran angsuran menjual objek jaminan fidusia kepada pihak lain, yaitu Masdar di rumah terdakwa tanpa persetujuan lembaga pembiayaan. Oleh karena itu unsur ini terpenuhi.

Adapun hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku *ghulul* dengan mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yaitu hukuman *ta'zir* berupa dera, penjara atau pengasingan, denda, atau hukuman lain seperti, peringatan keras, nasihat, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan pelaku kepada publik.⁴⁹

Akan tetapi tidak semua hukuman tersebut dapat dijatuhkan kepada terdakwa Jusmiati, karena berdasarkan putusan hakim tersebut, alasan terdakwa menjual objek jaminan fidusia adalah karena masalah ekonomi dan bukan sengaja untuk menunda pembayaran, sehingga hukuman denda tidak dapat dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000, bahwa hukuman dikenakan kepada pelaku yang mampu membayar angsuran, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa mobil yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan sumber mata pencaharian keluarga terdakwa, yaitu digunakan suami terdakwa sebagai sopir. Dan alasan terdakwa menjual mobil tersebut, karena pendapatan dari usaha itu tidak dapat menutupi angsuran bulanan dari pembiayaan PT. JMT Finance Jambi.

Selain itu, dari putusan hakim tersebut, tidak terlihat upaya nyata dari lembaga pembiayaan untuk berdiskusi secara langsung kepada terdakwa tentang masalah yang dihadapinya. Lembaga pembiayaan hanya mengirimkan surat peringatan (SP) kepada terdakwa melalui Kantor Pos. Padahal hukum pidana Islam menganjurkan pihak pembiayaan untuk melihat keadaan konsumen dan memberikan jalan keluar atau keringanan waktu apabila konsumen dalam situasi sulit. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁵⁰

⁴⁸ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah* (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), 20.

⁴⁹ ‘Abd al-Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1968), 4.

⁵⁰ Al-Baqarah (2): 280.

Hukum pidana Islam sangat menjunjung tinggi pemeliharaan terhadap harta. Dalam kitab *Al-Muwafaqat* karangan Imam Syathibi menjelaskan, bahwa seorang muslim harus mengikuti ketetapan atau hukum Allah SWT tentang hal-hal yang diharamkan seperti mencuri, berbuat curang, riba, dan memakan harta orang lain dengan cara yang curang. Dengan demikian terjaga/terpeliharalah harta.⁵¹

Selain itu, berdasarkan beberapa pendapat ulama mazhab Maliki, Syafi dan Hanbali kedudukan barang jaminan pada pemberi jaminan hanya sebatas pemanfaatan saja dengan izin penerima jaminan, sehingga dilarang melakukan perbuatan hukum terhadap barang jaminan seperti menjual, menyewakan, atau menggadaikannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW: "Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, gadaian itu tidak menutup manfaat bagi pemilik barang gadai tersebut, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala risikonya."⁵²

Sejalan dengan itu, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang *Rahn Tasjily*, menyebutkan bahwa *murtahin* atau pemberi jaminan hanya berhak untuk memanfaatkan barang jaminan secara wajar dengan kesepakatan *rahin* atau penerima jaminan.

Oleh sebab itu, penjatuhan hukuman kepada terdakwa harus dilaksanakan agar ia menginsafi perbuatannya adalah tindak kejahatan dan korban mendapatkan haknya, yaitu melalui hukuman penjara, dera, atau peringatan keras, dan menyerahkan objek jaminan kepada korban merupakan kewajiban (untuk dieksekusi) dalam rangka melunasi kewajiban terdakwa.

Hal ini merupakan pengejawantahan atas tujuan hukum pidana Islam, yaitu memelihara jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dan sekaligus berkaitan dengan tujuan hukum pidana, bahwa hukum membawa pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang pada akhirnya membawa keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Kesimpulan

Analisis berdasarkan hukum pidana Islam terhadap Putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN.Jmb adalah perbuatan terdakwa selaku pemberi fidusia menjual objek jaminan fidusia tanpa persetujuan lembaga pembiayaan selaku penerima fidusia termasuk *jarimah ghulul*, yaitu perbuatan yang menyelewengkan harta benda yang berada dalam penguasaannya padahal terdapat hak orang lain dalam benda tersebut, sehingga terdakwa dapat dikenai hukuman *ta'zir* berupa penjara, dera, pengasingan, denda, dan peringatan keras agar dia menginsafi perbuatan jahatnya. Namun, hukuman denda seyogianya tidak dikenakan kepada pelaku, karena alasan dia melakukan *jarimah* tersebut sebab kesulitan ekonomi, apalagi hukum Islam menganjurkan untuk melepaskan kewajiban terdakwa sebagai sedekah, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN/-MUI/IX/2000 dan Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 280.

Bibliography

Journals

Admiral. "Aspek Hukum Kontral *Leasing* dan Kontrak *Financing*." *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 02. No. 02 (2018): 148.

⁵¹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Cairo: Mushofa Muhammad, tth), 326.

⁵² Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer...*

Arifin, Mohamad Zaenal. "Ghulul (Pengelapan Harta): Konsep, Sanksi, dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an." *Jurnal Syar'ie*, Vol. 1 No. 1 (2019).

Idrus, Muhammad. "Penerapan PSAK No. 30 tentang Akuntansi *Leasing* Aktiva Tetap pada PT Bumi Sarana Beton." *Jurnal Ilmiah BONGAYA*, Vol. 01, No. 19 (2016).

Books

Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Bairut: Al-Maktabah al-Asriyah, 1997.

Al-Jaizairi, Abu Bakar Jabir. *Minhaj al-Muslim (Pedoman Hidup Seorang Muslim)*. Jakarta, Ummul Qura, 2014.

Al-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yamany. *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halaby wa Awladihi, 1950.

Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Cairo: Mushofa Muhammad, t.t.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Anis, Ibrahim dkk. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Mesir, Dar al-Ma'rif, 1972.

'Audah, 'Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1968.

Awaliyah, Syifa. "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah dan BMT At-Taqwa Pinang." *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Kepastian Hukum dalam Hukum Jaminan*, Jakarta: Elips Project, 1994.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Irfan, M. Nurul. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.

Kalsen, Hans. *Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Terj. Somardi dari buku aslinya *General Theory of Law and State*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Kamaluddin. Bandung: PT. Ma'rif, 1995.

Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2007. Cet. ke-8.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

- Subagiyo, Dwi Tatak. *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2018.
- Sumaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Tunggal, Amin Widjaja dan Arif Djohan Tunggal. *Aspek Yuridis dalam Leasing*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan A. Hafiz Anshory. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Laws

- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang Rahn Tasjily.
- Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah.
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK/01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*)
- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Statsblad* No. 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Websites

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia. “*Putusan PN Jambi 509/PID.SUS/2021/PN JMB.*”
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec511c25fafbe2af63323035363237.html>.
- Otoritas Jasa Keuangan RI. “Pembiayaan Konsumen: Consumer Finance.”
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id>.